



P U T U S A N

Nomor .152/Pid.B/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INDRA GUNAWAN Als IIN Bin WAHID
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Pasar Pedati Kel-Pedati Kec-Pondok Kelapa
Kab-
Bengkulu Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 16-02-2016 s/d 06-03-2016
2. Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 07-03-2016 s/d 15-04-2016
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14-04-2016 s/d 03-05-2016
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26-04-2016 s/d 25-05-2016
5. Perpanjangan penahanan Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 26-05-2016 s/d 24-07-2016

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.152/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 26-04-2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 27-04-2016 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyafakan terdakwa Indra Gunawan als lin Bin Wahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP
2. Menghukun: oleh karena itu terdakwa Indra Gunawan als lin Bin Wahid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap difahan

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah colokan TV LED merk LG dan 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam ukuran 42 Inchi dikembalikan kepada saksi korban Joni Risman Bin (alm) Mukmin Alisana, 1 (satu) unit sepeda Yamaha Jupiter Z warna putih biru BD 3470 AL Nomin 5TP956606 dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan Permohonannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Indra Gunawan als Iln Bin Wahid bersama-sama dengan Bambang Afrianto als Bambang Bin (aim) Nuhan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Barito RT.19 RW.03 Kel Padang Nangka Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama Bambang Afrianto als Bambang Bin (aim) Nuhan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih biru dengan Nopol BD 3470 AL dengan cara berboncengan dari Kelurahan Kebun Beier Kota Bengkulu berkeliling Kota Bengkulu , setiba di di depan rumah korban Joni Risman(alm) Mukmin Alisana terdakwa dan Bambang Afrianto berhenti dan turun dari sepeda motor yang mereka kendarai, tidak lama kemudian Bambang Afrianto mendekati pintu depan rumah korban dan mengeluarkan pahat yang sebelumnya Bambang Aprianto simpan disaku celana Bambang Aprianto dan lalu mencongkel pintu depan rumah korban tersebut sedangkan terdakwa mengawasi di sekeliling rumah, setelah pintu berhasil dibuka oleh Bambang Afrianto , terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV LED merk LG yang tergeletak di dalam kamar dan terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam yang tergeletak di atas meja kemudian setelah mengambil barang tersebut terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu depan rumah, sedangkan bambang Afrianto menghidupkan sepeda motor dan terdakwa lalu dibonceng di belakang sambil memegang barang-barang yang telah diambil tersebut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa korban Joni Risman(alm) Mukmin Alisana menga/ami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,,(Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Joni Risman Bin (aim) Mukmin Alisana,

- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira jam 11 .00 Wib di rumah saksi di Jalan Barito Rt.19 RW.03 kel Padang Nangka Kec gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak atau mencongkel kunci pintu bagian depan kemudian mengambil barang tersebut diatas yang terletak untuk TV terletak dikamar tidur dan laptop yang terletak diatas meja ruang tamu dan saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit TV LED 42 Inch merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam serta kerugian yang saksi alami sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan saat kejadian saksi sedang bekerja dikantor sedangkan istri saksi sedang membeli sayur diluar rumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dihubungi lewat HP yang menjelaskan bahwa di rumah telah terjadi kebongkaran dan akhirnya saksi mengecek kebenaran cerita istri saksi dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan

2. Saksi Bambang Afrianto als Bambang Bin (aim) Nuhan,

- Bahwa benar Saksi korban menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2015 sekira jam 11 .00 Wib bertempat di Jalan Barito Rt.19 RW.03 kel Padang Nangka Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bersama terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV LED 42 Inch merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam .
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama terdakwa dari Kel Kebun Beler berkeliling kemudian setiba di depan rumah korban saksi dan terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian setelah tiba di pintu depan saksi menge/uarkan pahat yang sebelumnya saksi taruh disaku, dan saksi lalu mencongkel pintu depan tersebut sedangkan terdakwa mengawasi di sekeliling rumah, setelah pintu berhasil di buka terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil TV yang tergeletak di dalam kamar, dan mengambil laptop yang berada di atas meja, kemudian setelah mengambil barang tersebut saksi menghidupkan sepeda motor dan terdakwa lalu dibonceng di belakang sambil memegang barang-barang yang telah diambil tersebut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan kemudian saksi menuju ke rumah saksi dan menyimpan TV yang telah diambil sedangkan laptop saksi jual dengan Anton seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa di beri saksi Rp.700.000,- , sedangkan TV saksi simpan untuk dimiliki saksi

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang; bahwa dalam persidangan terdakwa INDRA GUNAWAN Als IIN Bin WAHID telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2015 sekira jam 11 .00 Wib bertempat di Ja'an Barito Rt. J 9 RW.03 kef Padang Nangka Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Bambang bersama terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV LED 42 Inch merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam .
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi Bambang bersama terdakwa dari Kel Kebun Beier berkeliling kemudian setiba di depan rumah korban Bambang dan terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang saksi kendaraai, kemudian setelah tiba di pintu depan Bambang mengeluarkan pahat yang sebelumnya Bambang taruh disaku, dan Bambang lalu mencongkel pintu depan tersebut sedangkan terdakwa mengawasi di sekeliling rumah, setelah pintu berhasil dibuka terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil TV yang tergeletak di dalam kamar, dan mengambil laptop yang berada di atas meja, kemudian setelah mengambil barang tersebut Bambang menghidupkan sepeda motor dan terdakwa lalu dibonceng di belakang sambil memegang barang-barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah yang diambil terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah diperhadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 362 KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa
2. Mengambil Suatu Barang : . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
4. Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum :
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Ad.1.Menimbang, bahwa pada dasarnya kata ” Barang Siapa ” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata ” Barang Siapa ” atau ” HIJ ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa INDRA GUNAWAN Als IIN Bin WAHID dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana s dipersidangan dan membenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Mirman,M.Bahrul dan Elman membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa INDRA GUNAWAN Als IIN Bin WAHID maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa INDRA GUNAWAN Als IIN Bin WAHID yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2.Menimbang; Bahwa berdasarkan keterangan saksi-Joni Risman dan bambang dan dibenarkan oleh terdakwa serta bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED 42 Inch merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam milik saksi korban Joni Risman Bin (aim) Mukmin Alisanapada hari Senin tanggal 14 September 2015;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.3. Menimbang; Bahwa berdasarkan keterangan saksi-Joni Risman dan bambang dan dibenarkan oleh terdakwa serta bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED 42 Inch merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop merk Toshiba warna hitam milik saksi korban Joni Risman Bin (aim) Mukmin Alisanapada hari Senin tanggal 14 September 2015;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.4.Menimbang; Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Joni Risman dan Bambang yang dibenarkan oleh terdakwa terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV LED 42 Inch merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam milik saksi korban Joni Risman Bin (aim) Mukmin Afisana" tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi saksi Noviyanti als Vie Binti Roak. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.5.Menimbang; Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta fakta-fakta di depan persidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV LED 42 Inch merk LG warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam milik saksi korban Joni Risman Bin (aim) Mukmin Alisana, dengan cara kemudian Bambang Afrianto mendekati pintu depan rumah korban dan mengeluarkan pahat yang sebelumnya Bambang Aprianto simpan disaku celana Bambang Aprianto dan lalu mencongkel pintu depan rumah korban tersebut sedangkan terdakwa mengawasi di sekeliling rumah, setelah pintu berhasil dibuka oleh Bambang Afrianto , terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV LED merk LG yang tergeletak di dalam kamar dan terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam yang tergeletak di atas meja kemudian setelah mengambil barang tersebut terdakwa keluar dari rumah ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Berlaku sopan dan persidangan
3. Belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4.5 KUHP dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa INDRA GUNAWAN Als IIN Bin WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATA sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam pasal 363 ayat 1 ke,4,5 KUHP.
2. Memidana la terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa tahan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukfi berupa:
 - 1 (satu) buah colokan TV LED merk LG dan I (satu) unit TV LED merk LG warna hitam ukuran 42 Inchi dikembalikan kepada saksi korban Joni Risman Bin (alm) Mukmin Alisana dan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Jupiter Z warna putih blru BD 3470 AL Nosin 5TP956606 dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua, ARIFINSANI,SH.dan BOY SYAHLENDRA ,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Rabu tanggal 01Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASYIM H,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh RINI YULIANI.SH, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN SANI, SH

DIRIS SINAMBELA,S.H,

BOY SYAHLENDRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HASYIM ,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)